



P U T U S A N

Nomor 911/Pdt.Sus- BPSK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara sengketa Konsumen pada tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CAPELLA MULTIDANA, berkedudukan / berkantor di Jl. Nibung Raya No.144-148 Medan- Sumatera Utara , diwakili oleh **ARIEF PRAWIRA,SE** selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum PT.Capella Multidana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermanto Banjarnahor, S.H Jabatan Legal PT. Capella Multidana, Muhammad Reza, S.H, Jabatan Legal PT.Capella Multidana, Jendro Bintang Saraguh, S.H, Jabatan Legal PT.Capella Multidana **berdasarkan** Surat Kuasa Khusus Nomor : 013/CMD-HO/MDN/X/2023, tertanggal 10 Oktober 2023 , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Lawan:

MHD EL MURAD, Tempat/Tgl.Lahir Titi Papan, 16 Juni 1972, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Inspeksi Komplek Griya Griya Marelان Tahap 2 No. 30 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 054/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 27 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Konsumen sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pelaku Usaha untuk menyerahkan BPKB 1 (satu) unit monbil Merk Daihatsu Grand Max PU dengan Nomor Polisi : BK 8847 RE dengan Nomor Mesin : 3SZDGN9087, Nomor Rangka : MHKP3CA1JJK169466, atas nama Mangembang Aritonang kepada Konsumen seketika dan sekaligus setelah konsumen membayar sisa denda.
3. Menyatakan konsumen untuk melakukan pelunasan pembayaran sisa denda sebesar Rp.6.696.280,- (enam juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh).
4. Biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Keberatan tanggal 12 Oktober 2023 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam Register Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

I. Objek Keberatan

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 054 / Arbitrase / 2023 / BPSK. Mdn ,bertanggal 27 September 2023, antara Mhd, El Murad selaku Konsumen/ Pengadu melawan PT.Capella Multidana selaku Pelaku Usaha/ Teradu.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan

- Bahwa Permohonan Keberatan didaftarkan oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 16 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dan sehubungan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 054 / Arbitrase / 2023 / BPSK. Mdn ,bertanggal 27 September 2023, yang diterima PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 5 Oktober 2023, dan dengan merujuk Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isinya "*Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut*".

- Bahwa dengan diajukannya Permohonan Keberatan pada tanggal 16 Oktober 2023 , maka Permohonan Keberatan yang diajukan PEMOHON KEBERATAN telah memenuhi syarat formil maka dengan demikian layak dan beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus untuk menerima Permohonan Keberatan a quo .

III. Alasan Pengajuan Keberatan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Keberatan BPSK Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON KEBERATAN (ic.PT.Capella Multidana) adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pembiayaan kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) di Kota Medan atau di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.

- Bahwa TERMOHON KEBERATAN (ic.Mhd. El Murad) merupakan konsumen dari PEMOHON KEBERATAN yang telah menerima fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit mobil/kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor:008880/ 088411/MDN/10/ 19/E , tanggal 3 Oktober 2017 dengan data objek pembiayaan kendaraan sbb :

Merk/Type : DAIHATSU/ GRAN MAX PU 1.5 AC PS
No.Rangka : HKP3CA1JJK169466,
No.Mesin : 3SZDGN9087
Warna : HITAM
Tahun pembuatan : 2018
No.Polisi : BK 8847 RE

Dimana perjanjian pembiayaan tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia serta telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2. 00332610. AH. 05. 01 TAHUN 2019, tanggal : 25 Oktober 2019, Jam: 15:51:20.

- Bahwa terkait masa waktu/tenor pembiayaan kendaraan tersebut telah disepakati bersama antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN yaitu selama 48 (empat puluh) bulan atau selama 4 (empat) tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.184.000,- (tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah). Berkaitan dengan pembayaran angsuran dimulai pada tanggal 3 November 2019 dan seterusnya setiap tanggal 3 bulan berikutnya sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 (Angka 8 Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor:008880/088411/MDN/10/19/E , tanggal 3 Oktober 2019).

- Bahwa pembayaran berkaitan angsuran kendaraan sebagaimana di atas telah selesai dilakukan TERMOHON KEBERATAN, akan tetapi sehubungan masih ada kewajiban (denda keterlambatan pembayaran angsuran) yang belum diselesaikan TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN, maka Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan belum dapat diserahkan kepada TERMOHON KEBERATAN.Denda yang timbul selama pembiayaan kendaraan berlangsung yang diakumulasikan sebesar Rp.20.808.613,- (dua puluh juta delapan ratus delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Keberatan BPSK Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Sehubungan dengan hal tersebut, dimana sekitar bulan Oktober 2022, TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan discount/ potongan denda kepada PEMOHON KEBERATAN dan atas permohonan tersebut PEMOHON KEBERATAN telah memberikan potongan / discount denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total denda atau potongan/discount denda sebesar Rp.20.808.613,- x 30 % = Rp. 6.242.583,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan demikian denda yang dibayar TERMOHON KEBERATAN menjadi sebesar Rp.20.808.613,-(-) Rp. 6.242.583 ,- = Rp. 14.566.030,- (empat belas juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga puluh rupiah).

- Bahwa sehubungan potongan/ discount denda yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan TERMOHON KEBERATAN, beberapa lama kemudian tepatnya pada tanggal 1 September 2023 TERMOHON KEBERATAN mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan pada tanggal 1 September 2023. Pengaduan TERMOHON KEBERATAN tersebut telah disidangkan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dan telah menghasilkan keputusan sebagaimana Putusan Nomor : Nomor : 054 / Arbitrase / 2023 / BPSK. Mdn ,bertanggal 27 September 2023 dengan amar Putusan sebagai berikut:

Memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Konsumen sebagian.
2. Menyatakan pelaku usaha menyerahkan BPKB 1 (satu) unit monbil Merk Daihatsu Grand Max PU dengan Nomor Polisi : BK 8847 RE dengan Nomor Mesin : 3SZDGN9087, Nomor Rangka : MHKP3CA1JJK169466, atas nama Mangembang Aritonang kepada Konsumen seketika dan sekaligus setelah konsumen membayar sisa denda.
3. Menyatakan konsumen untuk melakukan pelunasan pembayaran sisa denda sebesar Rp.6.696.280,- (enam juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh).
4. Biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Adapun dasar / alasan pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dalam putusannya yang disimpulkan sebagai berikut :

• **Alinea 6 dalam 6 :**

Halaman 4 dari 16 Putusan Keberatan BPSK Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



"Menimbang Bahwa konsumen beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya dengan melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan diperjanjikan bahkan penmbayaran angsuran sudah lunas sebelum masa waktu/tenor yang disepakati".

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan adalah merupakan pertimbangan hukum yang tepat dan benar karena yang dilakukan TERMOHON KEBERTAN telah sesuai dengan isi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor:008880/ 088411/MDN/10/ 19/E , tanggal 3 Oktober 2017. Berkaitan dengan dilakukannya pembayaran angsuran sebelum masa waktu/tenor yang telah disepakati merupakan perbuatan yang baik dan PEMOHON KEBERATAN juga tidak dapat menolak apabila pembayaran dilakukan sebelum masa waktu/tenor pembiayaan selsai. Namun dalam perjanjian pembiayaan kendaraan yang telah disepakati bersama , dimana dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya, TERMOHON KEBERATAN diwajibkan tidak lewat dari tanggal jatuh tempo setiap bulannya karena apabila pembayaran angsuran dilakukan lewat dari tanggal jatuh tempo setiap bulannya, maka TERMOHON KEBERATAN dikenakan denda sebesar sebesar 0,50% (nol koma lima persen) per hari keterlambatan dari jumlah angsuran perbulan (Angka 14 Ringkasan Produk/Layanan Pembiayaan Dengan Pembayaran Secara angsuran Nomor : 008880 / 088411 / MDN / 10 / 19 / E, tanggal 3 Oktober 2019).

• **Alinea 4 halaman 7 pada baris ke-3**

" Pelaku Usaha mengembalikan biaya penarikan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan kendaraan diambil ketika konsumen ingin membayar angsuran di tempat Pelaku Usaha dan bukan di daerah/ tempat lain yang menimbulkan biaya untuk penarikan."

Bahwa dalam Pasal 3 ayat 3.6 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Secara angsuran Nomor : 008880/ 088411/ MDN/10/19/E, tanggal 3 Oktober 2019 yang isinya :

"Keterlambatan pembayaran angsuran tidak dibenarkan lebih dari 7 tujuh hari dari tanggal jatuh tempo. Dan jika hal ini tidak terpenuhi, maka Debitur dengan sukarela menyerahkan Barang pembiayaan kepada PT.Capella Multidana",



Berkaitan dengan pelaksanaan isi Pasal 3 ayat 3.6 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Secara angsuran Nomor : 008880/ 088411/ MDN/10/19/E, tanggal 3 Oktober 2019 tersebut, TERMOHON KEBERATAN sejak bulan Oktober 2021 s.d Januari 2022 telah menunggak angsuran. Berkenaan dengan itu, PEMOHON KEBERATAN telah berulang kali mengunjungi TERMOHON KEBERATAN untuk melakukan penagihan angsuran, namun TERMOHON KEBERATAN selalu berjanji dan tidak menepati janjinya hingga 4 (empat) bulan sesuai jumlah tunggakan (hingga Januari 2022). Atas kondisi tersebut dan dengan seringnya PEMOHON KEBERATAN melakukan penagihan dan sehubungan dengan itu PEMOHON KEBERATAN telah mengeluarkan biaya yang ditaksir sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu pada tanggal 13 Januari 2022 (ketika angsuran telah menunggak selama 4 bulan waktu berjalan) PEMOHON KEBERATAN melakukan penarikan dan membebaskan biaya yang selama ini dikeluarkan yakni sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan Rp.3.500.000,0 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disampaikan TERMOHON KEBERATAN.

Bahwa yang dilakukan PEMOHON KEBERATAN telah sesuai dengan Pasal 3 ayat 3.7 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Secara angsuran Nomor : 008880/ 088411/ MDN/10/19/E, tanggal 3 Oktober 2019 yang isinya :

“Setiap barang yang dilakukan penarikan/penggudangan maka segala biaya yang muncul akan menjadi tanggung jawab Debitur”.

Bawah atas dasar tersebut di atas, PEMOHON KEBERATAN melakukan penagihan biaya penarikan karena TERMOHON KEBERATAN tidak melaksanakan isi Pasal 3 ayat 3.6 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Secara angsuran Nomor : 008880/ 088411/ MDN/10/19/E, tanggal 3 Oktober 2019, dengan demikian penagihan biaya penarikan telah sesuai dengan yang disepakati bersama dan tidak patut untuk dikembalikan. Apalagi hal tersebut telah berlalu selama 2 tahun dan pembayaran biaya penarikan telah dilakukan secara sukarela sehingga alasan permintaan biaya penarikan dikembalikan merupakan alasan yang dibuat sedemikian sehingga tidak pantas dipermasalahkan kembali.

- **Alinea 8 dalam 7 dan alinea 1 halaman 8**

“ Menimbang bahwa konsumen sudah beritikad baik dalam menyelesaikan angsurannya lebih cepat dari jangka waktu/tenor yang ada di kontrak,

Halaman 6 dari 16 Putusan Keberatan BPSK Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya denda keterlambatan tersebut dikurangi sebesar 50% dan sisa denda setelah denda karena pandemic covid 19 dihapus, yaitu sebesar Rp.20.808.613,- (dua puluh juta delapan ratus delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah) dikurangi Rp.416.093,- (empat ratus enam belas ribu Sembilan puluh tiga rupiah) yaitu menjadi sebesar Rp.20.392.520,- (dua puluh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga denda seluruhnyayang dibayar konsumen sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp.20.392.520,- (dua puluh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah)n yaitu Rp.10.196,260,- (sepuluh juta seratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah)”

Bahwa terkait pertimbangan hukum di atas merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru karena tidak ada alasan Majelis Hakim BPSK Kota Medan untuk mengurangi denda yang timbul selama pembiayaan kendaraan berlangsung. Berkaitan dengan denda telah disepakati antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN sebagaimana (Vide Angka 14 Ringkasan Produk/ Layanan Pembiayaan Dengan Pembayaran Secara angsuran Nomor : 008880/088411/ MDN/ 10/19/E, tanggal 3 Oktober 2019). Kesepakatan antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN merupakan undang- undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian pembayaan kendaraan tersebut (Pasal 1338 KUHPerdara). Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim BPSK Kota Medan tersebut patut secara hukum ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang disampaikan PEMOHON KEBERATAN di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor :054 / Arbitrase / 2023 / BPSK. Mdn ,bertanggal 27 September 2023 dan sekaligus menolak tuntutan TERMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON KEBERATAN kemukakan di atas, dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 7 dari 16 Putusan Keberatan BPSK Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor:008880/088411/MDN/10/ 19/E , tanggal 3 Oktober 2017 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan tersebut.

3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum putusan Majelis Hakim Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 054 / Arbitrase / 2023 / BPSK. Mdn ,bertanggal 27 September 2023.

4. Menolak permohonan TERMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya.

5. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Hadir Kuasanya dan Termohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara aquo secara damai , akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalil permohonan pemohon mengalami kekaburan , oleh karena itu permohonan Pemohon seharusnya ditolak karena tidak sesuai dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa telah jelas unsur-unsur apa saja yang dapat diajukan dalam permohonan aquo tidak jelas dasar permohonannya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon dalam persidangan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) menyatakan hanya sanggup membayar denda dari keterlambatan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminta agar Pemohon mengembalikan biaya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus

Halaman 8 dari 16 Putusan Keberatan BPSK Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dikarenakan kendaraan diambil Ketika konsumen ingin membayar angsuran ditempat Pemohon yang menimbulkan biaya untuk penarikan Termohon ;

2. Bahwa Pemohon sudah beritikad baik dalam menyelesaikan angsuran lebih cepat dari jangka waktu / tenor yang ada di kontrak pada bulan Oktober 2022 dan Pemohon juga membenarkan pelunasan dalam persidangan BPSK ;

3. Bahwa Termohon menyetujui putusan nomor 054/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn dan akan membayar pada Pemohon ;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase nomor 054/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn menunjukan Pemohon tidak mempunyai etikad baik dan menghindari untuk melaksanakan putusan Arbitrase ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas , Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
- Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
 2. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan putusan Arbitrase nomor nomor 054/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 27 September 2023 ;
 3. menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan pembayaran secara angsuran Nomor 008880/088411/MDN/10/19/E tanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 008880/088411/MDN/10/19/E, tanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00332610.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Histories Pembayaran Angsuran Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor

Halaman 9 dari 16 Putusan Keberatan BPSK Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008880/088411/MDN/10/19/E tanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 054/Arbitrase/2023/BPSK Mdn tertanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 00453623.B atas nama Pemilik Mangembang Aritonang dan Kwitansi Nomor NRAA051885 atas nama MHD EL MURAD dari PT Capella Multidana, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 054/Arbitrase/2023/BPSK Mdn tertanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Rekening Koran atas nama MHD EL MURAD dari Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama MHD EL MURAD dari PT. Capella Multidana, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan Pemohon terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Termohon keberatan yang menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas tidak sesuai dengan pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan permohonan keberatan dari Pemohon, Pemohon telah menguraikan secara jelas dan cermat tentang keberatannya atas putusan BPSK Nomor 054/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 27 September 2023 oleh karena itu maka eksepsi dari Termohon haruslah dinyatakan ditolak ;

Dalam Keberatan :

Halaman 10 dari 16 Putusan Keberatan BPSK Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi keberatan dari Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara formal permohonan keberatan dari Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditentukan bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sedangkan yang dimaksud "Hari" dalam pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 tahun 2006 adalah "hari kerja";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari berkas perkara aquo ternyata bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 054/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn diputuskan pada tanggal 27 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon/Pelaku Usaha) pada tanggal 5 Oktober 2023, sedangkan permohonan Pemohon keberatan diajukan pada tanggal 17 Oktober 2023, dengan demikian maka Permohonan keberatan diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu empat belas hari kerja sejak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberitahukan, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap hal-hal apa saja yang dapat diajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, *keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa materi keberatan dari Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon tidak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 054/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 27 September 2023 dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON KEBERATAN (ic.PT.Capella Multidana) adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pembiayaan kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) di Kota Medan atau di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.

- Bahwa TERMOHON KEBERATAN (ic.Mhd. El Murad) merupakan konsumen dari PEMOHON KEBERATAN yang telah menerima fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit mobil/kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor:008880/088411/MDN/10/ 19/E , tanggal 3 Oktober 2017 dengan data objek pembiayaan kendaraan sbb :

Merk/Type	: DAIHATSU/ GRAN MAX PU
1.5 AC PS	
No.Rangka	: HKP3CA1JJK169466,
No.Mesin	: 3SZDGN9087
Warna	: HITAM
Tahun pembuatan	: 2018
No.Polisi	: BK 8847 RE

Dimana perjanjian pembiayaan tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia serta telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2. 00332610. AH. 05. 01 TAHUN 2019, tanggal : 25 Oktober 2019, Jam: 15:51:20.

- Bahwa terkait masa waktu/tenor pembiayaan kendaraan tersebut telah disepakati bersama antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN yaitu selama 48 (empat puluh) bulan atau selama 4 (empat) tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.184.000,- (tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah). Berkaitan dengan pembayaran angsuran dimulai pada tanggal 3 November 2019 dan seterusnya setiap tanggal 3 bulan berikutnya sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 (Angka 8 Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor:008880/088411/ MDN/10/19/E , tanggal 3 Oktober 2019).

- Bahwa pembayaran berkaitan angsuran kendaraan sebagaimana di atas telah selesai dilakukan Termohon Keberatan, akan tetapi sehubungan masih ada kewajiban (denda keterlambatan pembayaran angsuran) yang belum diselesaikan Termohon Keberatan kepada PEMOHON KEBERATAN, maka Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan belum dapat diserahkan kepada TERMOHON

Halaman 12 dari 16 Putusan Keberatan BPSK Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



KEBERATAN.Denda yang timbul selama pembiayaan kendaraan berlangsung yang diakumulasikan sebesar Rp.20.808.613,- (dua puluh juta delapan ratus delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, dimana sekitar bulan Oktober 2022, TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan discount/ potongan denda kepada PEMOHON KEBERATAN dan atas permohonan tersebut PEMOHON KEBERATAN telah memberikan potongan / discount denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total denda atau potongan/discount denda sebesar $Rp.20.808.613,- \times 30\% = Rp. 6.242.583,-$ (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan demikian denda yang dibayar TERMOHON KEBERATAN menjadi sebesar Rp.20.808.613,-(-) Rp. 6.242.583 ,- = Rp. 14.566.030,- (empat belas juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon menyatakan hanya sanggup membayar denda dari keterlambatan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminta agar Pemohon mengembalikan biaya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan kendaraan diambil Ketika konsumen ingin membayar angsuran ditempat Pemohon yang menimbulkan biaya untuk penarikan Termohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pemohon , Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan BPSK, dimana berdasarkan ketentuan pasal 45 jo pasal 47 jo pasal 52 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

Dalam pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 dinyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 054/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tertanggal 27 September 2023 (bukti P-5 sama dengan bukti T-2), inti permasalahan yang diajukan oleh Termohon (semula

Halaman 13 dari 16 Putusan Keberatan BPSK Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Konsumen) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah konsumen telah melunasi angsuran 1 (satu) unit mobil Daihatsu / Grand Max PU 1,5 AC PS No.Rangka HKP3CA1JJK169466,No.Mesin : 3SZDGN9087 Warna HITAM Tahun pembuatan : 2018 Nomor Polisi : BK 8847 RE pada bulan Oktober 2022 dengan tenor seharusnya melunasi sampai bulan Nopember 2023 akan tetapi sudah lunas tidak diberikan BPKB dikarenakan masih ada tunggakan pembayaran denda sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah ditambah biaya penarikan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Termohon keberatan hanya sanggup membayar tunggakannya dendanya atas keterlambatan membayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa inti dari permasalahan yang diajukan Termohon (semula Pemohon/Konsumen) tersebut adalah sengketa perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Pembayaran secara angsuran Nomor 008880/088411/Mdn/10/19/E tanggal 3 Oktober 2019 antara Pemohon (semula Termohon/Pelaku Usaha) dengan Termohon (semula Pemohon/Konsumen) terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu / Grand Max PU 1,5 AC PS No.Rangka HKP3CA1JJK169466,No.Mesin : 3SZDGN9087 Warna HITAM Tahun pembuatan : 2018 Nomor Polisi : BK 8847 RE sesuai bukti P-1, P-2 dan T-1 yang merupakan sengketa pemenuhan kewajiban Termohon keberatan terhadap perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh Termohon Keberatan dihubungkan dengan pengertian sengketa konsumen sebagaimana disebutkan diatas, ternyata bahwa masalah yang diajukan Termohon (semula Pemohon/Konsumen) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 8 SK Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK melainkan merupakan sengketa Perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak mempunyai kewenangan terhadap perkara A quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon diterima, maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan

Halaman 14 dari 16 Putusan Keberatan BPSK Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan ;

Dalam Keberatan :

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon ;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 054/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tertanggal 27 September 2023;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara A quo ;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp241.500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis , tanggal 16 Nopember 2023 oleh kami, Vera Yetti Magdalena,S.H.M.H, selaku Hakim Ketua, Fauzul Hamdi,S.H.,M.H dan Muhammad Yusafrihardi Girsang,S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn, tanggal 17 Oktober 2023 , putusan tersebut pada hari Senin , tanggal 20 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Fakriyanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzul Hamdi, S.H..M.H

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Keberatan BPSK Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Fakriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 150.000,00
3. Biaya penggandaan : Rp. 21.000,00
4. Ongkos panggil : Rp. 20.500,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 241.500,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus

rupiah);